



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: SIKFIKAL LUMBAN GAOL;
Tempat lahir	: Juma Rembong;
Umur / tanggal lahir	: 29 Tahun / 01 September 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
	: Mahato RT 001/001 Kel.Mahato Kec.Tambusai
Alamat	Utara Kab.Rokan Hulu;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Majelis Hakim tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri segala sesuatunya di Persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SIKFIKAL LUMBAN GAOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa **SIKFIKAL LUMBAN GAOL** dengan pidana denda sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 151 (seratus lima puluh satu) macam obat keras daftar G, sebagaimana telah di sebutkan dalam tabel diatas

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-57/PSP/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Sifkikal Lumba Gaol, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli atau masih dalam tahun 2016 bertempat di Toko Obat Kezia Farma milik terdakwa di Simpang Badak Mahato Kabupaten Rokan Hulu pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan,** Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saksi Nurmawilis, saksi Molly Deswita,SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.Inv-A.LK.14 / 2016 tanggal 12 Juli 2016 , telah melakukan Investigasi Awal tindak Pidana Obat, Makanan, Kosmetik dan Obat Tradisional di Toko Kezia Farma yang menjual obat-obatan, dan menemukan **Obat Keras Daftar G** sebanyak 151 (seratus lima puluh satu)macam yang terletak di etalase dan ruang belakang Toko Obatnya tersebut. Bahwa obat keras Daftar G tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sales Kanvas yang datang menawarkan ke Toko Obat milik terdakwa dan tidak jelas identitasnya dan selanjutnya obat tersbut terdakwa simpan di tokonya dan dijual kepada masyarakat umum disekitar toko obatnya tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut. Selanjutnya saksi Nurmaswilis dan saksi Molly Deswita,SH mengumpulkan dan mendata obat-obat Keras Daftar G tersebut berdasarkan nama Obat, pabrik, kemasan, serta jumlahnya sebgaimana tertera dalam tabel sebagai berikut :

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA BARANG	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Plano Tab	Triyasa Nagasama	strip	5
2	Neurotropic Inj	Global MP	botol	2
3	Terramycin Inj	Pfizer	strip	3
4	Neuralgin RX	Kalbe	strip	4
5	Pritagesic	Molex Ayus	strip	6
6	Neuropyron V	Harsen	strip	3
7	Neuromec	Mecosin	strip	3
8	Nalget	Intijaya	strip	7
9	Lotharson	Nufarindo	strip	7
10	Dexamine	Phapros	strip	2
11	Tazimut 0,75	Balatif	strip	4
12	Captopil 25	Indofarma	strip	3
13	Gradilex 2	Graha Farma	strip	8
14	Fargoxin 0,25	Farhrenheit	strip	4
15	Asofen	Intijaya Meta	strip	1
16	Katergi	Yekatria	strip	6
17	Dextaf	Balatif	strip	9
18	Gabiten	Ifars	strip	6
19	Neo Protifed	Graha Farma	strip	2
20	Captopil 12,5	Indo Farma	strip	8
21	Omeifulvin	Mutifa	strip	8
22	Polopor Plus	Ifars	strip	2
23	Tazimut 0,5	Balatif	strip	6
24	Molacort 0,5	Molex Ayus	strip	3
25	Landson	Lanadexon	strip	3
26	Dexaarsen 0,5	Harsen	strip	14
27	Norvom	Ifars	strip	8
28	Zoline	Pyridam	strip	10
29	Salbutamol	Graha Farma	strip	9
30	Omeranin	Mutifa	strip	10
31	Famotidin	Indofarma	strip	5
32	Rantidin	Dexa	strip	8
33	Grisefulvin	Prafa	strip	8
34	Amlodipin	Mutifa	strip	3

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Scopma	Ifars	strip	3
36	Teosal	Dexa Medica	strip	8
37	Inamid	Nufarindo	strip	9
38	Dexaharse 0,75	Harsen	strip	25
39	zoline	Pyridam	strip	8
40	Famotidine 0,75	Indofarma	strip	5
41	Omberzol	Bernofarma	strip	8
42	Omekur	Mutifa	strip	5
43	Novadium	Novaphari	strip	7
44	Lopadium	Zenith	strip	10
45	Vesperum	Ifars	strip	4
46	Acylovir	Indofarma	strip	6
47	Loratadine	Promediharjo	strip	4
48	Grafalin	Grahafarm	strip	7
49	Salbutamol	Indofarma	strip	1
50	Vilergi	Mutifa	strip	9
51	Mycazol	Erlimpex	strip	6
52	Omezyteks	Mutifa	strip	5
53	Grinci 125	Novapharin	strip	6
54	Lazol	Ifars	strip	1
55	Lansoprazol	Hexpharm	strip	2
56	Incitin	Bernofarm	strip	2
57	Omeprazole	Guardian	strip	
58	Domperidon	Hexapham	strip	4
59	Acifar	Ifars	strip	3
60	Cetrol	Solas	strip	12
61	Winatin	Ifars	strip	6
62	Larotadine	Hexapharm	strip	3
63	Mycoral	Kalbe	strip	2
64	Pronto	Zenith	strip	10
65	Omegesic	Mutifa	strip	6
66	Hufanoxil 500 mg	Gratia	strip	4
67	Cefadroxil 500 mg	Bernofarm	strip	3
68	Omeproksil	Mutifa	strip	7
69	Yekaprin	Yekatria	strip	10
70	Omegtrin	Mutifa	strip	8

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	Pronicy	Kalbe	strip	1
72	Novatrim	Novapharin	strip	6
73	Amosterra	Sejahtera LF	strip	2
74	Amoxicillin	Mersi	strip	9
75	Benoxicam	Bernofarm	strip	4
76	Renadinac 50	Pratapa N	strip	1
77	Fenaren	Bernofarm	strip	21
78	Supertetra	Darya V	strip	12
79	Metrolet 500 mg	Harsen	strip	7
80	Ciprofloxacin 500 mg	Bernafarm	strip	9
81	Metronidazol 500 mg	Mutifa	strip	3
82	Rhemafar	Ifars	strip	2
83	Licofel	Berlico MF	strip	8
84	Unigin	Universal	strip	10
85	Kaditic	Ifars	strip	2
86	Methylprednisolone	Dankos	strip	8
87	Benoxicam	Bernofarm	strip	8
88	Alofar	Ifars	strip	9
89	Rosic	Pyridam	strip	5
90	Vadrol	Novapharin	strip	6
91	Omeric	Mutifa	strip	3
92	Zerion	Balatif	strip	5
93	Grazeo	Graha F	strip	8
94	Clidamycin 300 mg	Indofarma	strip	2
95	Irgafan 300 mg	Dexa M	strip	9
96	Bufacaryl	Zenith	strip	9
97	Irgafan 100	Dexa M	strip	5
98	Mikrodiol 30	KF	strip	14
99	Kemoren 50	Phyto KA	strip	3
100	Methylpred	Dexa M	strip	8
101	Andalan Pil KB	Harsen	strip	2
102	Proxona	Harsen	strip	1
103	Andalan Laktasi Pil KB	Harsen	strip	19
104	PIL KB	Harsen	strip	20
105	Dexa M 0,75	Dexa M	strip	2

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	Andalan Suntik Pil KB	Harsen	strip	21
107	Harmonis	Harsen	strip	25
108	Omesten 500	Mutifa	strip	6
109	Stanza 500	Hexphamjaya	strip	1
110	Ibuprofen	Aditama	strip	2
111	Bioplacenton Jelly	Kalbe	strip	3
112	Genoint Tetes mata	Erela	strip	6
113	Muzoral	Mugi	strip	6
114	Dexa M 0,75	Indofarma	strip	2
115	Acifar	Ifars	strip	2
116	Neldex	Harsen	strip	3
117	Cynocobalamin	Global	strip	4
118	Charamphecort Cream	KF	strip	4
119	Skizon Cream	Hexphamjaya	strip	2
120	Coliped Cream	Ifars	strip	2
121	Neutropic Inj	Global	strip	1
122	Benodan Inj	Bernofarm	strip	1
123	Sidiadry Inj	Bernofarm	strip	2
124	Lostacef Syrup	Ifars	strip	4
125	Omestan Syrup	Mutifa	Stri Strip	2
126	Omellegger syrup	Sanbe		1
127	Triafen 400	Balatif	Strip	5
128	Witranal	Itrasal	Kaplet	10
128	Benodon	Bernofarm	Box	1
130	Kanamycin Inj	Harsen	Vial	5
131	Pitogin	Ethica	Box	1
132	Citoprim Sirup	Ciubros	Btl	1
133	Alofar	Ifars	Strip	9
134		Pyridam	Strip	5
135	Soldextam	Salos	30	1
136	Harsifen	Ifars	Kaplet	3
137	Fargetik	Ifars	Box	4
138	Ampicilin	Rama	Strip	2
139	Provinas	Sejahtera	Strip	8

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140	Neurobion Ampul	Sejahtera	Strip	2
141	Genelten Cream	Ifars	Ampul	9
142	Gestin F1	Harsen	Ktk	2
143	Tricloven	Tunggal	Vial	2
144	Ranitidin	Bernofarm	Vial	3
145	Novamox Syrup	Nova	Ampul	1
146	Livadrox Sirup Kering	Holli	Ktk	1
147	Brodamax Syrup	Sampharindo	Ktk	2
148	Pritamox	Molex	Ktk	1
149	Novagyl Suspendi	Nova	Ktk	1
150	Sultrimmis Suspendi	Bernofarm	Ktk	1
151	Dextaco Sirup	Berlico	Ktk	1

Dan selanjutnya terhadap obat-obat keras daftar G tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditanda tangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru bersama terdakwa dan saksi-saksi.

Bahwa terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab Toko Obat Kezia Farma tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan , dan tidak mengetahui tidak boleh untuk menjual sediaan Farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut, karena terdakwa bukan seorang apoteker, akan tetapi terdakwa tetap juga telah menjual obat kers daftar G tersebut pada tokony itu, sehingga terdakwa da barang bukti tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik pada Balai Besar POM di Pekanbaru.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 jo pasal 108 Undang-Undang R.I Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi **NURMAWLIS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik PPNS BPOM sehubungan dengan terjadi tindak pidana Kesehatan tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras daftar G
- Bahwa saksi NURMALIS dan saksi Molly Deswita,SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.Inv-A.LK.14 / 2016 tanggal 12 Juli 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.45 wib bertempat di Toko Obat Kezia Farma milik terdakwa SIFIKAL LUBAN GAOL di Simpang Badak Mahato Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa saksi Nurmali bersama rekan telah melakukan Investigasi Awal tindak Pidana Obat, Makanan, Kosmetik dan Obat Tradisional di Toko Kezia Farma yang menjual obat-obatan, kemudian saksi NURMALIS beserta rekan menemukan **Obat Keras Daftar G Ilegal** sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) macam yang terletak di etalase dan ruang belakang Toko Obatnya milik terdakwa SIFIKAL tersebut
- Bahwa obat keras Daftar G tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sales Kanvas yang datang menawarkan ke Toko Obat milik terdakwa dan tidak jelas identitasnya
- Bahwa selanjutnya obat tersebut terdakwa simpan di tokonya dan dijual kepada masyarakat umum disekitar toko obatnya tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut
- Bahwa toko obat Kezia Farma milik terdakwa yang menjual Obat keras dalam daftar G tersebut seperti Amoxicilin, Brodamox Syrup, Pritamox, Dextaco Syrup dan lain-lain semuanya berjumlah 151 (seratus lima puluh satu) macam
- Bahwa Toko Kezia Farma milik terdakwa belum memiliki izin Toko Obat dari Dinas Kesehatan Rokan Hulu
- Bahwa Toko Kezia Farma milik terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin dari Dina Kesehatan setempat untuk penyimpanan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G
- Bahwa setelah saksi NURMALIS beserta rekan dan petugas Balai Besar POM Pekanbaru menemukan barang bukti tersebut, dilakukan penyitaan, penyegean, mengikat, di bawa dan di simpan di gudang PPNS dan di jadikan sebagai barang bukti di persidangan
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut miliknya yang di jual ti Toko Kezia Farma miliknya tanpa izin dan tidak berwenang karena yang seharusnya menjual obat keras daftar G hanya boleh di jual di Apotik di serahkan dengan resep dokter

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2.Saksi **MOLLY DESWITA, SH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik PPNS BPOM sehubungan dengan terjadi tindak pidana Kesehatan tanpa keahlian dan

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras daftar G
- Bahwa saksi NURMALIS dan saksi Molly Deswita,SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.Inv-A.LK.14 / 2016 tanggal 12 Juli 2016
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.45 wib bertempat di Toko Obat Kezia Farma milik terdakwa SIFIKAL LUBAN GAOL di Simpang Badak Mahato Kabupaten Rokan Hulu
 - Bahwa saksi Nurnmalis bersama rekan telah melakukan Investigasi Awal tindak Pidana Obat, Makanan, Kosmetik dan Obat Tradisional di Toko Kezia Farma yang menjual obat-obatan, kemudian saksi DEWI beserta rekan menemukan **Obat Keras Daftar G Ilegal** sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) macam yang terletak di etalase dan ruang belakang Toko Obatnya milik terdakwa SIFIKAL tersebut
 - Bahwa obat keras Daftar G tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sales Kanvas yang datang menawarkan ke Toko Obat milik terdakwa dan tidak jelas identitasnya
 - Bahwa selanjutnya obat tersebut terdakwa simpan di tokonya dan dijual kepada masyarakat umum disekitar toko obatnya tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut
 - Bahwa toko obat Kezia Farma milik terdakwa yang menjual Obat keras dalam daftar G tersebut seperti Amoxicilin, Brodamox Syrup, Pritamox, Dextaco Syrup dan lain-lain semuanya berjumlah 151 (seratus lima puluh satu) macam
 - Bahwa Toko Kezia Farma milik terdakwa belum memiliki izin Toko Obat dari Dinas Kesehatan Rokan Hulu
 - Bahwa Toko Kezia Farma milik terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin dari Dina Kesehatan setempat untuk penyimpanan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G
 - Bahwa setelah saksi DEWI beserta rekan dan petugas Balai Besar POM Pekanbaru menemukan barang bukti tersebut, dilakukan penyitaan, penyegelan, mengikat, di bawa dan di simpan di gudang PPNS dan di jadikan sebagai barang bukti di persidangan
 - Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut miliknya yang di jual ti Toko Kezia Farma miliknya tanpa izin dan tidak berwenang karena yang seharusnya menjual obat keras daftar G hanya boleh di jual di Apotik di serahkan dengan resep dokter

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Drs. ADRIZAL, Apt, Apt yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik PPNS BPOM sehubungan dengan terjadi tindak pidana Kesehatan tentang keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras daftar G
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Benar ahli bekerja di BPOM Pekanbaru, menjabat sebagai kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan dan di tunjuk sebagai ahli dalam perkara ini oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru
- Bahwa Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah sediaan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik yang berada di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti dokter dan apoteker dan setiap obat keras pada label atas etiket kemasan tertera huruf K warna merah dalam lingkaran
- Bahwa Toko obat tidak berhak dan berwenang untuk mendistribusikan, menyimpan dan menjual obat keras, karena toko obat bukan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian yang mempunyai keahlian profesi apoteker
- Bahwa Obat keras dapat di simpan dan di jual di Apotek yang memiliki izin dan mempunyai keahlian profesi Apoteker atau rumah sakit maupun pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mempunyai Apoteker dan Dokter
- Bahwa Sedangkan yang dapat di jual di Toko Obat adalah Obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika
- Bahwa Toko obat yang menyimpan dan menjual obat keras telah melanggar pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Bahwa Akibat yang di timbulkan apabila obat keras di jual secara bebas di Toko Obat dapat menimbulkan resistensi terutama dalam pemakaian antibiotik yang tidak di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian. Apabila dalam pemakaian obat-obat anti hipertensi dimana kondisi pasien tidak di ketahui oleh si pemberi obat keras anti hipertensi maka dapat menyebabkan tekanan darah turun drastis dan sebaliknya dan penggunaan obat keras daftar G yang tidak sesuai dengan aturan/tidak terkendali mengakibatkan kerusakan fungsi hati, gagal ginjal yang akhirnya pengguna cuci darah. Penggunaan obat keras daftar G yang tidak terkendali dan terus menerus mengakibatkan sirosis hati (hati mengeras dan mengecil) dan akibatkan meninggal

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dilakukan oleh terdakwa kholisman menyimpan dan menjual obat keras telah melanggar pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Bahwa Obat keras dalam daftar G tersebut berupa Alofar, Berlizon, cefadoxil, Dextaf dan lain-lain yang semuanya berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) macam adalah obat keras daftar G karena ada lingkaran dan huruf K di tengahnya

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan
- Bahwa terdakwa menerangkan menerangkan bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik PPNS BPOM sehubungan dengan melakukan tindak pidana Kesehatan tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras daftar G
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik PPNS BPOM sehubungan dengan terdakwa melakukan tindak pidana Kesehatan tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, pendistribusian sediaan farmasi berupa obat keras daftar G di Toko Obat Kezia Farma
- Bahwa terdakwa adalah pemilik Toko Obat Kezia Farma
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Toko Obat Kezia Farma yang beralamat di Jl. Raya Kabun Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa saksi mendapat surat perintah dari Kepala BPOM Pekanbaru untuk melakukan invetigasi awal tindak pidana Obat, Makanan, Kosmetik dan Obat Tradisional di Wilayah tandun, kabun dan sekitarnya di Kabuaten Rokan Hulu
- Bahwa obat Keras tersebut di temukan petugas Balai Besar POM Pekanbaru di ruang belakang Toko Obat tersebut
- Bahwa pada waktu melakukan operasi saksi menemukan barang bukti obat-obat keras daftar G berupa illegal, yang di dapatkan terdakwa dari orang kanvas menggunakan mobil box yang tidak menggunakan faktur pembelian hanya bon saja
- Bahwa Toko Obat Kezia Farma milik terdakwa belum memiliki izin Toko Obat dari Dinas Kesehatan Rokan Hulu

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

151 (seratus lima puluh satu) macam obat keras daftar G, antara lain :

NO	NAMA BARANG	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Plano Tab	Triyasa Nagasama	Strip	5
2	Neurotropic Inj	Global MP	Botol	2
3	Terramycin Inj	Pfizer	Strip	3
4	Neurralgin RX	Kalbe	Strip	4
5	Pritagesic	Molex Ayus	Strip	6
6	Neuropyron V	Harsen	Strip	3
7	Neuromec	Mecosin	Strip	3
8	Nalget	Intijaya	Strip	7
9	Lotharson	Nufarindo	Strip	7
10	Dextamine	Phapros	Strip	2
11	Tazimut 0,75	Balatif	Strip	4
12	Captopil 25	Indofarma	Strip	3
13	Gradilex 2	Graha Farma	Strip	8
14	Fargoxin 0,25	Farhrenheit	Strip	4
15	Asofen	Intijaya Meta	Strip	1
16	Katergi	Yekatria	Strip	6
17	Dextaf	Balatif	Strip	9
18	Gabiten	Ifars	Strip	6
19	Neo Protifed	Graha Farma	Strip	2
20	Captropil 12,5	Indo Farma	Strip	8
21	Omefulvin	Mutifa	Strip	8
22	Polopor Plus	Ifars	Strip	2
23	Tazimut 0,5	Balatif	Strip	6
24	Molacort 0,5	Molex Ayus	Strip	3
25	Landson	Lanadexon	Strip	3
26	Dexaarsen 0,5	Harsen	Strip	14
27	Norvom	Ifars	Strip	8
28	Zoline	Pyridam	Strip	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Salbutamol	Graha Farma	Strip	9
30	Omeranin	Mutifa	Strip	10
31	Famotidin	Indofarma	Strip	5
32	Rantidin	Dexa	Strip	8
33	Grisefulvin	Prafa	Strip	8
34	Amlodipin	Mutifa	Strip	3
35	Scopma	Ifars	Strip	3
36	Teosal	Dexa Medica	Strip	8
37	Inamid	Nufarindo	Strip	9
38	Dexaharse 0,75	Harsen	Strip	25
39	Zoline	Pyridam	Strip	8
40	Famotidine 0,75	Indofarma	Strip	5
41	Omberzol	Bernofarma	Strip	8
42	Omekur	Mutifa	Strip	5
43	Novadium	Novaphari	Strip	7
44	Lopadium	Zenith	Strip	10
45	Vesperum	Ifars	Strip	4
46	Acylovir	Indofarma	Strip	6
47	Loratadine	Promedihro	Strip	4
48	Grafalin	Grahafarm	Strip	7
49	Salbutamol	Indofarma	Strip	1
50	Vilergi	Mutifa	Strip	9
51	Mycazol	Erlimpex	Strip	6
52	Omezyteks	Mutifa	Strip	5
53	Grinci 125	Novapharin	Strip	6
54	Lazol	Ifars	Strip	1
55	Lansoprazol	Hexpharm	Strip	2
56	Incitin	Bernofarm	Strip	2
57	Omeprazole	Guardian	Strip	
58	Domperidon	Hexapham	Strip	4
59	Acifar	Ifars	Strip	3
60	Cetrol	Solas	Strip	12
61	Winatin	Ifars	Strip	6
62	Larotadine	Hexapharm	Strip	3
63	Mycoral	Kalbe	Strip	2
64	Pronto	Zenith	Strip	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	Omegesic	Mutifa	Strip	6
66	Hufanoxil 500 mg	Gratia	Strip	4
67	Cefadroxil 500 mg	Bernofarm	Strip	3
68	Omepraksil	Mutifa	Strip	7
69	Yekaprin	Yekatria	Strip	10
70	Omegtrin	Mutifa	Strip	8
71	Pronicy	Kalbe	Strip	1
72	Novatrim	Novapharin	Strip	6
73	Amosterra	Sejahtera LF	Strip	2
74	Amoxicillin	Mersi	Strip	9
75	Benoxicam	Bernofarm	Strip	4
76	Renadinac 50	Pratapa N	Strip	1
77	Fenaren	Bernofarm	Strip	21
78	Supertetra	Darya V	Strip	12
79	Metrolet 500 mg	Harsen	Strip	7
80	Ciprofloxacin 500 mg	Bernafarm	Strip	9
81	Metronidazol 500 mg	Mutifa	Strip	3
82	Rhemafar	Ifars	Strip	2
83	Licofel	Berlico MF	Strip	8
84	Unigin	Universal	Strip	10
85	Kaditic	Ifars	Strip	2
86	Methylprednisolon e	Dankos	Strip	8
87	Benoxicam	Bernofarm	Strip	8
88	Alofar	Ifars	Strip	9
89	Rosic	Pyridam	Strip	5
90	Vadrol	Novapharin	Strip	6
91	Omeric	Mutifa	Strip	3
92	Zerion	Balatif	Strip	5
93	Grazeo	Graha F	Strip	8
94	Clidamycin 300 mg	Indofarma	Strip	2
95	Irgafan 300 mg	Dexa M	Strip	9
96	Bufacaryl	Zenith	Strip	9
97	Irgafan 100	Dexa M	Strip	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98	Mikrodiol 30	KF	Strip	14
99	Kemoren 50	Phyto KA	Strip	3
100	Methylpred	Dexa M	Strip	8
101	Andalan Pil KB	Harsen	Strip	2
102	Proxona	Harsen	Strip	1
103	Andalan Laktasi Pil KB	Harsen	Strip	19
104	PIL KB	Harsen	Strip	20
105	Dexa M 0,75	Dexa M	Strip	2
106	Andalan Suntik Pil KB	Harsen	Strip	21
107	Harmonis	Harsen	Strip	25
108	Omesten 500	Mutifa	Strip	6
109	Stanza 500	Hexphamjaya	Strip	1
110	Ibuprofen	Aditama	Strip	2
111	Bioplacenton Jelly	Kalbe	Strip	3
112	Genoint Tetes mata	Erela	Strip	6
113	Muzoral	Mugi	Strip	6
114	Dexa M 0,75	Indofarma	Strip	2
115	Acifar	Ifars	Strip	2
116	Neldex	Harsen	Strip	3
117	Cynocobalamin	Global	Strip	4
118	Charamphecort Cream	KF	Strip	4
119	Skizon Cream	Hexphamjaya	Strip	2
120	Coliped Cream	Ifars	Strip	2
121	Neutropic Inj	Global	Strip	1
122	Benodan Inj	Bernofarm	Strip	1
123	Sidiadry Inj	Bernofarm	Strip	2
124	Lostacef Syrup	Ifars	Strip	4
125	Omestan Syrup	Mutifa	Stri Strip	2
126	Omellegger syrup	Sanbe		1
127	Triafen 400	Balatif	Strip	5
128	Witranal	ltrasal	Kaplet	10
128	Benodon	Bernofarm	Box	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	Kanamycin Inj	Harsen	Vial	5
131	Pitogin	Ethica	Box	1
132	Citoprim Sirup	Ciubros	Btl	1
133	Alofar	Ifars	Strip	9
134		Pyridam	Strip	5
135	Soldextam	Salos	30	1
136	Harsifen	Ifars	Kaplet	3
137	Fargetik	Ifars	Box	4
138	Ampicilin	Rama	Strip	2
139	Provinas	Sejahtera	Strip	8
140	Neurobion Ampul	Sejahtera	Strip	2
141	Genelten Cream	Ifars	Ampul	9
142	Gestin F1	Harsen	Ktk	2
143	Tricloven	Tunggal	Vial	2
144	Ranitidin	Bernofarm	Vial	3
145	Novamox Syrup	Nova	Ampul	1
146	Livadrox Sirup Kering	Holli	Ktk	1
147	Brodamax Syrup	Sampharindo	Ktk	2
148	Pritamox	Molex	Ktk	1
149	Novagyl Suspendi	Nova	Ktk	1
150	Sultrimmis Suspendi	Bernofarm	Ktk	1
151	Dextaco Sirup	Berlico	Ktk	1

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.45 wib bertempat di Toko Obat Kezia Farma milik terdakwa di Simpang Badak Mahato Kabupaten Rokan Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Nurmaswilis, saksi Molly Deswita,SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.Inv-A.LK.14 / 2016 tanggal 12 Juli 2016 , telah melakukan Investigasi Awal tindak Pidana Obat, Makanan, Kosmetik dan Obat Tradisional di Toko Kezia Farma yang menjual obat-obatan, dan menemukan **Obat Keras Daftar G** sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) macam yang terletak di etalase dan ruang belakang Toko Obatnya tersebut. Bahwa obat keras Daftar G tersebut dibeli oleh terdakwa dari Sales Kanvas yang datang menawarkan ke Toko Obat milik terdakwa dan tidak jelas identitasnya dan selanjutnya obat tersebut terdakwa simpan di tokonya dan dijual kepada masyarakat umum disekitar toko obatnya tanpa memiliki izin dari Dinas Kesehatan setempat untuk menyimpan dan mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut. Selanjutnya saksi Nurmaswilis dan saksi Molly Deswita,SH mengumpulkan dan mendata obat-obat Keras Daftar G tersebut berdasarkan nama Obat, pabrik, kemasan, serta jumlahnya sebagaimana tertera dalam tabel sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Plano Tab	Triyasa Nagasama	strip	5
2	Neurotropic Inj	Global MP	botol	2
3	Terramycin Inj	Pfizer	strip	3
4	Neurralgin RX	Kalbe	strip	4
5	Pritagesic	Molex Ayus	strip	6
6	Neuropyron V	Harsen	strip	3
7	Neuromec	Mecosin	strip	3
8	Nalget	Intijaya	strip	7
9	Lotharson	Nufarindo	strip	7
10	Dexamine	Phapros	strip	2
11	Tazimut 0,75	Balatif	strip	4
12	Captopil 25	Indofarma	strip	3
13	Gradilex 2	Graha Farma	strip	8
14	Fargoxin 0,25	Farhrenheit	strip	4
15	Asofen	Intijaya Meta	strip	1
16	Katergi	Yekatria	strip	6
17	Dextaf	Balatif	strip	9

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Gabiten	Ifars	strip	6
19	Neo Protifed	Graha Farma	strip	2
20	Captropil 12,5	Indo Farma	strip	8
21	Omefulvin	Mutifa	strip	8
22	Polopor Plus	Ifars	strip	2
23	Tazimut 0,5	Balatif	strip	6
24	Molacort 0,5	Molex Ayus	strip	3
25	Landson	Lanadexon	strip	3
26	Dexaarsen 0,5	Harsen	strip	14
27	Norvom	Ifars	strip	8
28	Zoline	Pyridam	strip	10
29	Salbutamol	Graha Farma	strip	9
30	Omeranin	Mutifa	strip	10
31	Famotidin	Indofarma	strip	5
32	Rantidin	Dexa	strip	8
33	Grisefulvin	Prafa	strip	8
34	Amlodipin	Mutifa	strip	3
35	Scopma	Ifars	strip	3
36	Teosal	Dexa Medica	strip	8
37	Inamid	Nufarindo	strip	9
38	Dexaharse 0,75	Harsen	strip	25
39	Zoline	Pyridam	strip	8
40	Famotidine 0,75	Indofarma	strip	5
41	Omberzol	Bernofarma	strip	8
42	Omekur	Mutifa	strip	5
43	Novadium	Novaphari	strip	7
44	Lopadium	Zenith	strip	10
45	Vesperum	Ifars	strip	4
46	Acylovir	Indofarma	strip	6
47	Loratadine	Promedihro	strip	4
48	Grafalin	Grahafarm	strip	7
49	Salbutamol	Indofarma	strip	1
50	Vilergi	Mutifa	strip	9
51	Mycazol	Erlimpex	strip	6
52	Omezyteks	Mutifa	strip	5
53	Grinci 125	Novapharin	strip	6

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Lazol	Ifars	strip	1
55	Lansoprazol	Hexpharm	strip	2
56	Incitin	Bernofarm	strip	2
57	Omeprazole	Guardian	strip	
58	Domperidon	Hexapham	strip	4
59	Acifar	Ifars	strip	3
60	Cetrol	Solas	strip	12
61	Winatin	Ifars	strip	6
62	Larotadine	Hexapharm	strip	3
63	Mycoral	Kalbe	strip	2
64	Pronto	Zenith	strip	10
65	Omegesic	Mutifa	strip	6
66	Hufanoxil 500 mg	Gratia	strip	4
67	Cefadroxil 500 mg	Bernofarm	strip	3
68	Omepraksil	Mutifa	strip	7
69	Yekaprin	Yekatria	strip	10
70	Omegtrin	Mutifa	strip	8
71	Pronicy	Kalbe	strip	1
72	Novatrim	Novapharin	strip	6
73	Amosterra	Sejahtera LF	strip	2
74	Amoxicillin	Mersi	strip	9
75	Benoxicam	Bernofarm	strip	4
76	Renadinac 50	Pratapa N	strip	1
77	Fenaren	Bernofarm	strip	21
78	Supertetra	Darya V	strip	12
79	Metrolet 500 mg	Harsen	strip	7
80	Ciprofloxacin 500 mg	Bernafarm	strip	9
81	Metronidazol 500 mg	Mutifa	strip	3
82	Rhemafar	Ifars	strip	2
83	Licofel	Berlico MF	strip	8
84	Unigin	Universal	strip	10
85	Kaditac	Ifars	strip	2
86	Methylprednisolone	Dankos	strip	8
87	Benoxicam	Bernofarm	strip	8
88	Alofar	Ifars	strip	9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	Rosic	Pyridam	strip	5
90	Vadrol	Novapharin	strip	6
91	Omeric	Mutifa	strip	3
92	Zerion	Balatif	strip	5
93	Grazeo	Graha F	strip	8
94	Clidamycin 300 mg	Indofarma	strip	2
95	Irgafan 300 mg	Dexa M	strip	9
96	Bufacaryl	Zenith	strip	9
97	Irgafan 100	Dexa M	strip	5
98	Mikrodiol 30	KF	strip	14
99	Kemoren 50	Phyto KA	strip	3
100	Methylpred	Dexa M	strip	8
101	Andalan Pil KB	Harsen	strip	2
102	Proxona	Harsen	strip	1
103	Andalan Laktasi Pil KB	Harsen	strip	19
104	PIL KB	Harsen	strip	20
105	Dexa M 0,75	Dexa M	strip	2
106	Andalan Suntik Pil KB	Harsen	strip	21
107	Harmonis	Harsen	strip	25
108	Omesten 500	Mutifa	strip	6
109	Stanza 500	Hexphamjaya	strip	1
110	Ibuprofen	Aditama	strip	2
111	Bioplacenton Jelly	Kalbe	strip	3
112	Genoint Tetes mata	Erela	strip	6
113	Muzoral	Mugi	strip	6
114	Dexa M 0,75	Indofarma	strip	2
115	Acifar	Ifars	strip	2
116	Neldex	Harsen	strip	3
117	Cynocobalamin	Global	strip	4
118	Charamphecort Cream	KF	strip	4
119	Skizon Cream	Hexphamjaya	strip	2
120	Coliped Cream	Ifars	strip	2
121	Neutropic Inj	Global	strip	1

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122	Benodan Inj	Bernofarm	strip	1
123	Sidiadry Inj	Bernofarm	strip	2
124	Lostacef Syrup	Ifars	strip	4
125	Omestan Syrup	Mutifa	Stri Strip	2
126	Omelleger syrup	Sanbe		1
127	Triafen 400	Balatif	Strip	5
128	Witranal	ltrasal	Kaplet	10
128	Benodon	Bernofarm	Box	1
130	Kanamycin Inj	Harsen	Vial	5
131	Pitogin	Ethica	Box	1
132	Citoprim Sirup	Ciubros	Btl	1
133	Alofar	Ifars	Strip	9
134		Pyridam	Strip	5
135	Soldextam	Salos	30	1
136	Harsifen	Ifars	Kaplet	3
137	Fargetik	Ifars	Box	4
138	Ampicilin	Rama	Strip	2
139	Provinas	Sejahtera	Strip	8
140	Neurobion Ampul	Sejahtera	Strip	2
141	Genelten Cream	Ifars	Ampul	9
142	Gestin F1	Harsen	Ktk	2
143	Tricloven	Tunggal	Vial	2
144	Ranitidin	Bernofarm	Vial	3
145	Novamox Syrup	Nova	Ampul	1
146	Livadrox Sirup Kering	Holli	Ktk	1
147	Brodamax Syrup	Sampharindo	Ktk	2
148	Pritamox	Molex	Ktk	1
149	Novagyl Suspendi	Nova	Ktk	1
150	Sultrimmis Suspendi	Bernofarm	Ktk	1
151	Dextaco Sirup	Berlico	Ktk	1

- Dan selanjutnya terhadap obat-obat keras daftar G tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan barang bukti yang ditanda tangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar POM di Pekanbaru bersama terdakwa dan saksi-saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab Toko Obat Kezia Farma tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan, dan tidak mengetahui tidak boleh untuk menjual sediaan Farmasi berupa Obat Keras Daftar G tersebut, karena terdakwa bukan seorang apoteker, akan tetapi terdakwa tetap juga telah menjual obat kers daftar G tersebut pada tokony itu, sehingga terdakwa da barang bukti tersebut diproses lebih lanjut oleh penyidik pada Balai Besar POM di Pekanbaru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki penafsiran dan defenisi yang sama dengan unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum atau Naturalijk Person yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau Naturalijk Person yang dimaksud adalah individu/badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu/badan hukum sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau Naturalijk Person yang dimaksud didalam unsur ini adalah individu yang memiliki identitas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **SIKFIKAL LUMBAN GAOL**, mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, serta keterangan Terdakwa adalah benar segala identitas Terdakwa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIKFIKAL LUMBAN GAOL, adalah benar dan sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian Pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang telah bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum diantaranya benar bahwa pada Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekira pukul 10.45 wib bertempat di Toko Obat Kezia Farma milik terdakwa di Simpang Badak Mahato Kabupaten Rokan Hulu. saksi Nurmawilis, saksi Molly Deswita,SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor : KP.06.01.853.Dik.Inv-A.LK.14 / 2016 tanggal 12 Juli 2016 telah mengamankan Terdakwa karena telah tanpa ijin menjual obat-obatan yang termasuk dalam kategori **Obat Keras Daftar G** sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) macam;

Menimbang, bahwa setelah mengamankan Terdakwa, saksi Nurmawilis, saksi Molly Deswita,SH bersama Tim dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti diantaranya **Obat Keras Daftar G** sebanyak 151 (Seratus lima puluh satu) macam yang ditemukan di ruang belakang Toko Obat Lisni Makmur ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, obat-obatan yang termasuk dalam obat keras sebanyak 151 (Seratus lima puluh satu) macam di dapatkan terdakwa dari sales kanvas dan tidak jelas identitasnya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak disertai dengan resep dokter ataupun Apoteker;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah sediaan obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik yang berada di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti dokter dan apoteker dan setiap obat keras pada label atas etiket kemasan tertera huruf K warna merah dalam lingkaran;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Toko obat tidak berhak dan berwenang untuk mendistribusikan, menyimpan dan menjual obat keras, karena toko obat bukan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian yang mempunyai keahlian profesi apoteker;

Menimbang, bahwa Obat keras dapat di simpan dan dijual di Apotek yang memiliki izin dan mempunyai keahlian profesi Apoteker atau rumah sakit maupun pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mempunyai Apoteker dan Dokter;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dapat dijual di Toko Obat adalah Obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Toko obat yang menyimpan dan menjual obat keras telah melanggar pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa akibat yang di timbulkan apabila obat keras dijual secara bebas di Toko Obat dapat menimbulkan resistensi terutama dalam pemakaian antibiotik yang tidak di bawah pengawasan yang mempunyai keahlian. Apabila dalam pemakaian obat-obat anti hipertensi dimana kondisi pasien tidak di ketahui oleh si pemberi obat keras anti hipertensi maka dapat menyebabkan tekanan darah turun drastis dan sebaliknya dan penggunaan obat keras daftar G yang tidak sesuai dengan aturan/tidak terkendali mengakibatkan kerusakan fungsi hati, gagal ginjal yang akhirnya pengguna cuci darah. Penggunaan obat keras daftar G yang tidak terkendali dan terus menerus mengakibatkan sirosis hati (hati mengeras dan mengecil) dan akibatkan meninggal;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh terdakwa SIKFIKAL menyimpan dan menjual obat keras telah melanggar pasal 198 Jo pasal 108 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Obat keras dalam daftar G tersebut berupa Alofar, Berlizon, cefadoxil, Dextaf dan lain-lain yang semuanya berjumlah 151 (seratus lima puluh satu) macam adalah obat keras daftar G karena ada lingkaran dan huruf K di tengahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan keras tidak disertai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa Toko Obat KEZIA FARMA milik terdakwa belum memiliki izin Toko Obat dari Dinas Kesehatan Rokan Hulu;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa;

- 151 (seratus lima puluh satu) macam obat keras daftar G, antara lain :

NO	NAMA BARANG	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Plano Tab	Triyasa Nagasama	strip	5
2	Neurotropic Inj	Global MP	botol	2
3	Terramycin Inj	Pfizer	strip	3
4	Neurralgin RX	Kalbe	strip	4
5	Pritagesic	Molex Ayus	strip	6
6	Neuropyron V	Harsen	strip	3

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Neuromec	Mecosin	strip	3
8	Nalget	Intijaya	strip	7
9	Lotharson	Nufarindo	strip	7
10	Dextamine	Phapros	strip	2
11	Tazimut 0,75	Balatif	strip	4
12	Captopil 25	Indofarma	strip	3
13	Gradilex 2	Graha Farma	strip	8
14	Fargoxin 0,25	Farhrenheit	strip	4
15	Asofen	Intijaya Meta	strip	1
16	Katergi	Yekatria	strip	6
17	Dextaf	Balatif	strip	9
18	Gabiten	Ifars	strip	6
19	Neo Protifed	Graha Farma	strip	2
20	Captopil 12,5	Indo Farma	strip	8
21	Omefulvin	Mutifa	strip	8
22	Polopor Plus	Ifars	strip	2
23	Tazimut 0,5	Balatif	strip	6
24	Molacort 0,5	Molex Ayus	strip	3
25	Landson	Lanadexon	strip	3
26	Dexaarsen 0,5	Harsen	strip	14
27	Norvom	Ifars	strip	8
28	Zoline	Pyridam	strip	10
29	Salbutamol	Graha Farma	strip	9
30	Omeranin	Mutifa	strip	10
31	Famotidin	Indofarma	strip	5
32	Rantidin	Dexa	strip	8
33	Grisefulvin	Prafa	strip	8
34	Amlodipin	Mutifa	strip	3
35	Scopma	Ifars	strip	3
36	Teosal	Dexa Medica	strip	8
37	Inamid	Nufarindo	strip	9
38	Dexaharse 0,75	Harsen	strip	25
39	zoline	Pyridam	strip	8
40	Famotidine 0,75	Indofarma	strip	5
41	Omberzol	Bernofarma	strip	8
42	Omekur	Mutifa	strip	5

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	Novadium	Novaphari	strip	7
44	Lopadium	Zenith	strip	10
45	Vesperum	Ifars	strip	4
46	Acylovir	Indofarma	strip	6
47	Loratadine	Promedihrho	strip	4
48	Grafalin	Grahafarm	strip	7
49	Salbutamol	Indofarma	strip	1
50	Vilergi	Mutifa	strip	9
51	Mycazol	Erlimpex	strip	6
52	Omezyteks	Mutifa	strip	5
53	Grinci 125	Novapharin	strip	6
54	Lazol	Ifars	strip	1
55	Lansoprazol	Hexpharm	strip	2
56	Incitin	Bernofarm	strip	2
57	Omeprazole	Guardian	strip	
58	Domperidon	Hexapharm	strip	4
59	Acifar	Ifars	strip	3
60	Cetrol	Solas	strip	12
61	Winatin	Ifars	strip	6
62	Larotadine	Hexapharm	strip	3
63	Mycoral	Kalbe	strip	2
64	Pronto	Zenith	strip	10
65	Omegesic	Mutifa	strip	6
66	Hufanoxil 500 mg	Gratia	strip	4
67	Cefadroxil 500 mg	Bernofarm	strip	3
68	Omepraksil	Mutifa	strip	7
69	Yekaprin	Yekatria	strip	10
70	Omegtrin	Mutifa	strip	8
71	Pronicy	Kalbe	strip	1
72	Novatrim	Novapharin	strip	6
73	Amosterra	Sejahtera LF	strip	2
74	Amoxicillin	Mersi	strip	9
75	Benoxicam	Bernofarm	strip	4
76	Renadinac 50	Pratapa N	strip	1
77	Fenaren	Bernofarm	strip	21
78	Supertetra	Darya V	strip	12

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	Metrolet 500 mg	Harsen	strip	7
80	Ciprofloxacin 500 mg	Bernafarm	strip	9
81	Metronidazol 500 mg	Mutifa	strip	3
82	Rhemafar	Ifars	strip	2
83	Licofel	Berlico MF	strip	8
84	Unigin	Universal	strip	10
85	Kaditic	Ifars	strip	2
86	Methylprednisolone	Dankos	strip	8
87	Benoxicam	Bernofarm	strip	8
88	Alofar	Ifars	strip	9
89	Rosic	Pyridam	strip	5
90	Vadrol	Novapharin	strip	6
91	Omeric	Mutifa	strip	3
92	Zerion	Balatif	strip	5
93	Grazeo	Graha F	strip	8
94	Clidamycin 300 mg	Indofarma	strip	2
95	Irgafan 300 mg	Dexa M	strip	9
96	Bufacaryl	Zenith	strip	9
97	Irgafan 100	Dexa M	strip	5
98	Mikrodiol 30	KF	strip	14
99	Kemoren 50	Phyto KA	strip	3
100	Methylpred	Dexa M	strip	8
101	Andalan Pil KB	Harsen	strip	2
102	Proxona	Harsen	strip	1
103	Andalan Laktasi Pil KB	Harsen	strip	19
104	PIL KB	Harsen	strip	20
105	Dexa M 0,75	Dexa M	strip	2
106	Andalan Suntik Pil KB	Harsen	strip	21
107	Harmonis	Harsen	strip	25
108	Omesten 500	Mutifa	strip	6
109	Stanza 500	Hexphamjaya	strip	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110	Ibuprofen	Aditama	strip	2
111	Bioplacenton Jelly	Kalbe	strip	3
112	Genoint Tetes mata	Erela	strip	6
113	Muzoral	Mugi	strip	6
114	Dexa M 0,75	Indofarma	strip	2
115	Acifar	Ifars	strip	2
116	Neldex	Harsen	strip	3
117	Cynocobalamin	Global	strip	4
118	Charamphecort Cream	KF	strip	4
119	Skizon Cream	Hexphamjaya	strip	2
120	Coliped Cream	Ifars	strip	2
121	Neutropic Inj	Global	strip	1
122	Benodan Inj	Bernofarm	strip	1
123	Sidiadry Inj	Bernofarm	strip	2
124	Lostacef Syrup	Ifars	strip	4
125	Omestan Syrup	Mutifa	Stri Strip	2
126	Omelleger syrup	Sanbe		1
127	Triafen 400	Balatif	Strip	5
128	Witranal	Itrasal	Kaplet	10
128	Benodon	Bernofarm	Box	1
130	Kanamycin Inj	Harsen	Vial	5
131	Pitogin	Ethica	Box	1
132	Citoprim Sirup	Ciubros	Btl	1
133	Alofar	Ifars	Strip	9
134		Pyridam	Strip	5
135	Soldextam	Salos	30	1
136	Harsifen	Ifars	Kaplet	3
137	Fargetik	Ifars	Box	4
138	Ampicilin	Rama	Strip	2
139	Provinas	Sejahtera	Strip	8
140	Neurobion Ampul	Sejahtera	Strip	2
141	Genelten Cream	Ifars	Ampul	9
142	Gestin F1	Harsen	Ktk	2
143	Tricloven	Tunggal	Vial	2

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144	Ranitidin	Bernofarm	Vial	3
145	Novamox Syrup	Nova	Ampul	1
146	Livadrox Sirup Kering	Holli	Ktk	1
147	Brodamax Syrup	Sampharindo	Ktk	2
148	Pritamox	Molex	Ktk	1
149	Novagyl Suspendi	Nova	Ktk	1
150	Sultrimmis Suspendi	Bernofarm	Ktk	1
151	Dextaco Sirup	Berlico	Ktk	1

oleh karena di persidangan terbukti barang-barang tersebut berbahaya bilamana kembali beredar ke tengah masyarakat maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman denda maka terhadap besar jumlahnya pidana denda nantinya akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasa sudah pas dan adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda, sedangkan apabila terdakwa tersebut tidak dapat membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pulak untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa SIKFIKAL LUMBAN GAOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA TIDAK MEMILIKI KEAHLIAN DAN KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PRAKTEK KEFARMASIAN**"

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.3.500.000,00,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 151 (seratus lima puluh satu) macam obat keras daftar G, antara lain :

NO	NAMA BARANG	PABRIK	KEMASAN	JUMLAH
1	Plano Tab	Triyasa Nagasama	strip	5
2	Neurotropic Inj	Global MP	botol	2
3	Terramycin Inj	Pfizer	strip	3
4	Neurralgin RX	Kalbe	strip	4
5	Pritagesic	Molex Ayus	strip	6
6	Neuropyron V	Harsen	strip	3
7	Neuromec	Mecosin	strip	3
8	Nalget	Intijaya	strip	7
9	Lotharson	Nufarindo	strip	7
10	Dextamine	Phapros	strip	2
11	Tazimut 0,75	Balatif	strip	4
12	Captopil 25	Indofarma	strip	3
13	Gradilex 2	Graha Farma	strip	8
14	Fargoxin 0,25	Farhrenheit	strip	4
15	Asofen	Intijaya Meta	strip	1
16	Katergi	Yekatria	strip	6
17	Dextaf	Balatif	strip	9
18	Gabiten	Ifars	strip	6
19	Neo Protifed	Graha Farma	strip	2
20	Captopil 12,5	Indo Farma	strip	8
21	Omefulvin	Mutifa	strip	8
22	Polopor Plus	Ifars	strip	2
23	Tazimut 0,5	Balatif	strip	6
24	Molacort 0,5	Molex Ayus	strip	3
25	Landson	Lanadexon	strip	3
26	Dexaarsen 0,5	Harsen	strip	14
27	Norvom	Ifars	strip	8

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Zoline	Pyridam	strip	10
29	Salbutamol	Graha Farma	strip	9
30	Omeranin	Mutifa	strip	10
31	Famotidin	Indofarma	strip	5
32	Rantidin	Dexa	strip	8
33	Grisefulvin	Prafa	strip	8
34	Amlodipin	Mutifa	strip	3
35	Scopma	Ifars	strip	3
36	Teosal	Dexa Medica	strip	8
37	Inamid	Nufarindo	strip	9
38	Dexaharse 0,75	Harsen	strip	25
39	Zoline	Pyridam	strip	8
40	Famotidine 0,75	Indofarma	strip	5
41	Omberzol	Bernofarma	strip	8
42	Omekur	Mutifa	strip	5
43	Novadium	Novaphari	strip	7
44	Lopadium	Zenith	strip	10
45	Vesperum	Ifars	strip	4
46	Acylovir	Indofarma	strip	6
47	Loratadine	Promedihrho	strip	4
48	Grafalin	Grahafarm	strip	7
49	Salbutamol	Indofarma	strip	1
50	Vilergi	Mutifa	strip	9
51	Mycazol	Erlimpex	strip	6
52	Omezyteks	Mutifa	strip	5
53	Grinci 125	Novapharin	strip	6
54	Lazol	Ifars	strip	1
55	Lansoprazol	Hexpharm	strip	2
56	Incitin	Bernofarm	strip	2
57	Omeprazole	Guardian	strip	
58	Domperidon	Hexapharm	strip	4
59	Acifar	Ifars	strip	3
60	Cetrol	Solas	strip	12
61	Winatin	Ifars	strip	6
62	Larotadine	Hexapharm	strip	3
63	Mycoral	Kalbe	strip	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	Pronto	Zenith	strip	10
65	Omegesic	Mutifa	strip	6
66	Hufanoxil 500 mg	Gratia	strip	4
67	Cefadroxil 500 mg	Bernofarm	strip	3
68	Omepraksil	Mutifa	strip	7
69	Yekaprin	Yekatria	strip	10
70	Omegtrin	Mutifa	strip	8
71	Pronicy	Kalbe	strip	1
72	Novatrim	Novapharin	strip	6
73	Amosterra	Sejahtera LF	strip	2
74	Amoxicillin	Mersi	strip	9
75	Benoxicam	Bernofarm	strip	4
76	Renadinac 50	Pratapa N	strip	1
77	Fenaren	Bernofarm	strip	21
78	Supertetra	Darya V	strip	12
79	Metrolet 500 mg	Harsen	strip	7
80	Ciprofloxacin 500 mg	Bernafarm	strip	9
81	Metronidazol 500 mg	Mutifa	strip	3
82	Rhemafar	Ifars	strip	2
83	Licofel	Berlico MF	strip	8
84	Unigin	Universal	strip	10
85	Kaditric	Ifars	strip	2
86	Methylprednisolon e	Dankos	strip	8
87	Benoxicam	Bernofarm	strip	8
88	Alofar	Ifars	strip	9
89	Rosic	Pyridam	strip	5
90	Vadrol	Novapharin	strip	6
91	Omeric	Mutifa	strip	3
92	Zerion	Balatif	strip	5
93	Grazeo	Graha F	strip	8
94	Clidamycin 300 mg	Indofarma	strip	2
95	Irgafan 300 mg	Dexa M	strip	9

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	Bufacaryl	Zenith	strip	9
97	Irgafan 100	Dexa M	strip	5
98	Mikrodiol 30	KF	strip	14
99	Kemoren 50	Phyto KA	strip	3
100	Methylpred	Dexa M	strip	8
101	Andalan Pil KB	Harsen	strip	2
102	Proxona	Harsen	strip	1
103	Andalan Laktasi Pil KB	Harsen	strip	19
104	PIL KB	Harsen	strip	20
105	Dexa M 0,75	Dexa M	strip	2
106	Andalan Suntik Pil KB	Harsen	strip	21
107	Harmonis	Harsen	strip	25
108	Omesten 500	Mutifa	strip	6
109	Stanza 500	Hexphamjaya	strip	1
110	Ibuprofen	Aditama	strip	2
111	Bioplacenton Jelly	Kalbe	strip	3
112	Genoint Tetes mata	Erela	strip	6
113	Muzoral	Mugi	strip	6
114	Dexa M 0,75	Indofarma	strip	2
115	Acifar	Ifars	strip	2
116	Neldex	Harsen	strip	3
117	Cynocobalamin	Global	strip	4
118	Charamphecort Cream	KF	strip	4
119	Skizon Cream	Hexphamjaya	strip	2
120	Coliped Cream	Ifars	strip	2
121	Neutropic Inj	Global	strip	1
122	Benodan Inj	Bernofarm	strip	1
123	Sidiadry Inj	Bernofarm	strip	2
124	Lostacef Syrup	Ifars	strip	4
125	Omestan Syrup	Mutifa	Stri Strip	2
126	Omelleger syrup	Sanbe		1
127	Triafen 400	Balatif	Strip	5

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128	Witranal	ltrasal	Kaplet	10
128	Benodon	Bernofarm	Box	1
130	Kanamycin Inj	Harsen	Vial	5
131	Pitogin	Ethica	Box	1
132	Citoprim Sirup	Ciubros	Btl	1
133	Alofar	lfars	Strip	9
134		Pyridam	Strip	5
135	Soldextam	Salos	30	1
136	Harsifen	lfars	Kaplet	3
137	Fargetik	lfars	Box	4
138	Ampicilin	Rama	Strip	2
139	Provinas	Sejahtera	Strip	8
140	Neurobion Ampul	Sejahtera	Strip	2
141	Genelten Cream	lfars	Ampul	9
142	Gestin F1	Harsen	Ktk	2
143	Tricloven	Tunggal	Vial	2
144	Ranitidin	Bernofarm	Vial	3
145	Novamox Syrup	Nova	Ampul	1
146	Livadrox Sirup Kering	Holli	Ktk	1
147	Brodamax Syrup	Sampharindo	Ktk	2
148	Pritamox	Molex	Ktk	1
149	Novagyl Suspendi	Nova	Ktk	1
150	Sultrimmis Suspendi	Bernofarm	Ktk	1
151	Dextaco Sirup	Berlico	Ktk	1

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **SENIN** tanggal **12 Juni 2017**, oleh **SUNOTO, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **13 Juni 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **FITRI YENTI, SH**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **LASTARIDA Br SITANGGANG, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H

SUNOTO, S.H.,M.H.,

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI, SH.